

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di negara-negara berkembang semakin pesat, ditandai dengan pemanfaatan TIK dalam setiap sektor pemerintahan. Teknologi, Informasi, dan Komunikasi merupakan pondasi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi.<sup>1</sup> Kehadiran teknologi, informasi dan komunikasi dapat memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah dan swasta dengan sangat cepat, akurat, dan tepat. Termasuk pemerintah Indonesia yang memanfaatkan TIK dalam penggunaan jaringan internet untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam bentuk layanan publik dan layanan pemerintahan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* yang merupakan langkah serius pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Lahirnya *e-government* merupakan solusi dalam kemajuan teknologi pada sektor pemerintahan, ditandai dengan munculnya berbagai inovasi baru dalam mempercepat proses pelayanan baik layanan kepada masyarakat, layanan antar pemerintah, maupun layanan kepada swasta. Inovasi-inovasi yang diciptakan berupa munculnya aplikasi untuk

---

<sup>1</sup>Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, 2016, "Analisis *E-government* Terhadap Pelayanan Publik Di Kementerian Hukum Dan HAM. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol 10, No 3.

mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan yang disediakan tanpa harus datang langsung ke tempatnya.

Sesuai dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dengan nama lainnya *e-government*, Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang telah menggunakan layanan berbasis online atau *e-government* yang menegaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.<sup>2</sup>

Menurut World Bank *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, dan aparatur pemerintah.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian lainnya, *e-government* merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah.<sup>4</sup> *E-government* memiliki tujuan untuk membentuk jaringan komunikasi diantara masyarakat, swasta, dan pemerintah lainnya yang dapat memperlancar interaksi, transaksi, dan layanan.<sup>5</sup> Dengan adanya *e-*

---

<sup>2</sup>Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman No 25 Tahun 2021.

<sup>3</sup><https://www.worldbank.org> (di terjemahkan)

<sup>4</sup> Winarno Wahyu Agus dan Kusuma Dewi Arum Sari, Implementasi *E-government* Syistem Dalam Upaya Peningkatan *Clean And Good Governance* Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen. Vol 9. No 1, 2012 Hal 1-19.

<sup>5</sup> Yordan Putra Angguna, Dkk, Upaya Pengembangan *E-government* Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Malang, Jurnal Administrasi Publik, Vol 3, No 1.

*government* tentu akan mengubah semua tata cara kinerja OPD pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berbagai regulasi dibuat agar digitalisasi layanan publik di Indonesia bisa di implementasikan secara optimal untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan inovasi layanan publik. Dengan *e-government* diharapkan pelayanan aparatur terhadap masyarakat dapat lebih baik, efektivitas internal organisasi pemerintahan semakin meningkat dan akses masyarakat terhadap informasi dalam lingkungan pemerintahan semakin mudah. *E-government* dikalangan pemerintahan ditandai dengan penggunaan komputer dan penggunaan website pemerintahan, kedua hal ini dapat dikatakan sebagai tahap pertama dari implementasi *e-government*.

Dalam mendukung pengimplementasian *e-government* pemerintah Kabupaten Padang Pariaman meluncurkan inovasi-inovasi baru berupa aplikasi penunjang SPBE seperti: Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile, Aplikasi SIApkan, Aplikasi Sipakem Dukcapil, Aplikasi Pengaduan, Aplikasi Pasar Nagari, dan lainnya. Aplikasi ini diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi agar terciptanya transparansi antar pemerintah selaku pemberi layanan dengan masyarakat yang mempunyai kepentingan. Salah satu aplikasi yang diluncurkan Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman ialah Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Aparatur (SIKAP). Aplikasi SIKAP merupakan sebuah *mobile*aplikasi atau berbasis web dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap penerapan disiplin, absensi, dan kinerja ASN di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan Surat Menteri yang dikeluarkan tanggal 27 Juni 2016 dengan nama surat PANRB No B/2338/M.PANRB/06/2016 tentang penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, menjelaskan bahwa “mengoptimalkan penggunaan sistem absensi berbasis elektronik guna menghindari adanya kecurangan dan atau manipulasi data yang berhubungan dengan kehadiran pegawai.” Ini juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayan publik dan menciptakan transparansi di Lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.

Aplikasi SIKAP merupakan suatu perubahan yang diciptakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap kinerja dan kedisiplinan pegawai, dengan memberikan berbagai manfaat dan kemudahan terhadap para ASN dan non-ASN dalam menjalankan tugasnya. Aplikasi ini dapat digunakan bagi para ASN maupun non-ASN yang bertugas di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan struktur administrasi melalui data dari BKPSDM Kabupaten Padang Pariaman lalu dilanjutkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Padang Pariaman, serta dilakukan sosialisai kepada setiap OPD dan dijalankan oleh ASN dan non-ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Pengambilan absensi yang awal mulanya menggunakan *fingerprint* sebagai alat untuk absensi pegawai yang mana ini dianggap kurang efektif dan memakan

banyak biaya, maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang bekerjasama dengan BKPSDM dan Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman menciptakan Aplikasi SIKAP dengan manfaat untuk memberikan informasi yang cepat, akurat dan dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam melihat kinerja ASN dan non-ASN serta untuk menghitung tunjangan penghasilan pegawai lewat kinerja dan kehadiran.

Sistem SIKAP dapat melakukan verifikasi posisi kehadiran pegawai dengan jarak maksimal 200 meter dari kantor dalam pengambilan absensi. Dengan jam kehadiran dan kepulangan pegawai yang telah ditetapkan di dalam aplikasi. Aplikasi ini berisikan berbagai fitur-fitur seperti: absensi masuk, absensi pulang, ajukan cuti, laporan harian, rekap hadir bulan ini, bawahan langsung, jadwal saya, rekap laporan, dan rekap kehadiran. Aplikasi SIKAP hanya dapat digunakan pada *smartphone* android dan tidak tersedia dalam perangkat *Ios*. Para ASN yang menggunakan Aplikasi SIKAP harus melaporkan kegiatan harian sebanyak 5 laporan perharinya ke dalam aplikasi. Penggunaan Aplikasi SIKAP dikalangan ASN dan honorer masih terdapat kendala, karena beberapa OPD merasa terbebani dengan penerapan

Aplikasi SIKAP terkhusus dalam pembuatan laporan, seperti instansi guru dan Sat Pol-PP, yang mana pada instansi guru terdapat ketidaksesuaian antara jam pulang kerja yang tersedia di dalam Aplikasi SIKAP dengan jam pulang mengajar di sekolah serta para guru banyak terkendala dalam pembuatan laporan harian. Sedangkan dalam instansi Sat Pol-PP terkendala dalam lokasi map pengambilan absensi terkhusus pada anggota piket yang digilir setiap bulan, yang

mengharuskan anggota piket dalam instansi Sat Pol-PP memperbaharui lokasi absensi dengan cara melaporkan kendala terkait ke BKPSDM.

Sebagian besar dari beberapa penelitian terdahulu menjelaskan dan menganalisis efektivitas para ASN dan non ASN dalam penggunaan aplikasi absensi berbasis aplikasi. Beberapa penelitian terdahulu seperti; Akhmad Habibullah dan Dede Ferawati<sup>6</sup> dan Nurul Fardiana<sup>7</sup>. Penelitian tersebut memiliki tujuan yang samayaitu untuk mengetahui efektivitas sebuah aplikasi absensi dalam meningkatkan kedisiplinan para ASN dan non ASN. Hasil penelitian yang dilakukan oleh kedua peneliti tersebut sama-sama menjelaskan terkait pertukaran absensi dari manual ke absensi online yang diharapkan berdampak baik untuk para ASN dan non ASN dalam memberi layanan kepada masyarakat dengan datang tepat waktu ke kantor.

Kemudian hasil penelitian dari Syafaruddin, dkk<sup>8</sup> membahas tentang penerapan absensi yang semula secara manual digantikan dengan absensi *finger print*. Dari hasil penelitian ini peneliti menyimpulkan dengan adanya pergantian model absensi dari manual ke absensi *finger print* menjadikan para ASN dan non- ASN datang tepat waktu ke kantor, dan yang semula absensi secara manual bisa saling titip menitip absen setelah digantikan dengan absensi *finger print* para ASN dan non ASN lebih menjadi disiplin. Fira Nafisyah dan Andri

<sup>6</sup>Ferawati Dede dan Akhmad Habibullah. 2022. *Government to Employ: Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Online Kepegawaian (SiNOK) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kota Tegal. Jurnal Agregasi Vol 10 (2).*

<sup>7</sup> Fardianan Nurul. 2019. Penerapan Absensi Online “Jathilan” Bagi Pemilik Sekolah Ponorogo dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam vol 8 (2).*

<sup>8</sup>Syafaruddin,dkk. 2022. Efektivitas Penerapan Absensi Elektronik dalam Meningkatkan Disiplin ASN di Kantor Kecamatan Batuputih Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Of Management and Social Science, Vol 1 (2).*

Soemitra<sup>9</sup> menjelaskan pengimplementasian absensi secara online di kalangan ASN dan non ASN merupakan suatu langkah dalam pemanfaatan teknologi dan komunikasi, dengan adanya absensi online telah berhasil meningkatkan disiplin para ASN dan non ASN. Julia Khairiyah Ritonga<sup>10</sup> hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan adanya absensi elektronik berbasis online mampu mengubah kebiasaan para pegawai yang dulunya masih bisa merekam absen sekarang harus datang ke kantor dan mengisi absen secara langsung. Dampak lainnya dengan adanya absensi elektronik berbasis online menjadi kantor lebih kondusif.

Berdasarkan penelitian terdahulu dijelaskan tentang bagaimana terjadinya perubahan dalam penerapan absensi online di berbagai daerah mengalami dampak positif sehingga ini akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan masyarakat yang akan diberikan oleh para pegawai. Akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih memfokuskan bagaimana implementasi *e-government* dalam upaya penggunaan absensi online yang baru saja di launching masih mengalami kendala di beberapa instansi yang menjadikan Aplikasi SIKAP sebagai sebuah inovasi yang memberatkan para ASN dan non ASN.

Sementara penelitian yang peneliti lakukan membahas implementasi *e-government* dalam peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan ruang lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

<sup>9</sup>Soemitra Andri dan Fira Nafisyah.2022. Implementasi Absensi Online untuk Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai Badan Pemeliharaan dan Pengembangan di Kantor Walikota Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Bisnis Digital*, Vol 1 (2).

<sup>10</sup> Ritonga Julia Khairiyah. 2021. Pemanfaatan Program E-Absensi dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai pada Kantor Kecamatan Medan Perjuangan. *Skripsi*. Medan. FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

## 1.2 Rumusan Masalah

*E-government* mulai diterapkan kepada pemerintah ditandai dengan keluarnya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 yang mendorong penggunaan teknologi telematika guna mewujudkan terciptanya *good governance* serta mendukung demokrasi yang di impikan. Aturan tersebut diganti dan diperbaharui dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*. Dengan diberlakukannya aturan ini maka Presiden RI memerintahkan kepada pemerintah daerah baik kota/kabupaten untuk menerapkan *e-government*. Salah satu daerah yang sudah menerapkan *e-government* ialah pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Penerapan *e-government* di Kabupaten Padang Pariaman dimulai sejak tahun 2014 di bawah naungan humas pemerintah daerah namun, sejak tahun 2016 kemudian dikelola oleh Dinas Kominfo. Ini di buktikan dengan adanya situs web pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Berikut pernyataan dari Kabid *e-government* Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, sebagai berikut:

“sebenarnya Kabupaten Padang Pariaman sudah lama menerapkan *e-government*, yang mana pemerintah telah menerapkan *e-government* sejak tahun 2014 dengan dibuatnya website pemerintah dan yang mengelolanya itu langsung kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman itu sesuai dengan aturan yang sudah ada.”

Dalam Situs web pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memuat semua informasi terkait kegiatan pemerintahan dan OPD Kabupaten Padang Pariaman.

Ini terlihat dari kutipan wawancara Bupati Padang Pariaman berikut:

“E-goverment diharapkan mampu meningkatkan mutu, kualitas, serta kuantitas dari layanan publik yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat. E-government muncul sebagai bentuk tangga panatas adanya kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan jalannya pemerintahan.



Hal ini juga sebagai wujud dalam mengimplementasikan program nasional tentang transformasi digital tahun 2021.”

Dari kutipan wawancara tersebut dapat terlihat bahwa Bupati Padang Pariaman telah menyiapkan pelayanan *e-government* yang sesuai dengan program nasional untuk mentransformasikan digital tahun 2021. Dengan adanya Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Bupati memberikan tanggung jawab khusus agar terciptanya *e-government* yang efektif dan efisien, untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman Dinas Kominfo telah mengeluarkan berbagai inovasi-inovasi baru dalam menunjang implementasi *e-government* di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut pernyataan dari sekretaris Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman:

“...kami dari diskominfo telah mengeluarkan berbagai inovasi untuk menunjang terciptanya layanan publik yang lebih efektif dan efisien, seperti aplikasi dukcapil ceria mobile, aplikasi pengaduan, aplikasi pajak daerah, aplikasi kependudukan, aplikasi pengadaan, aplikasi perizinan, dan lain sebagainya. Dan Aplikasi SIKAP merupakan salah satu aplikasi yang kami rancang dengan bekerjasama dengan BKPSDM serta pemerintah daerah.”

Dari banyaknya inovasi yang dikeluarkan oleh Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman salah satunya ialah inovasi Aplikasi SIKAP yang dikhususkan untuk para ASN dan tenaga honorer. Aplikasi SIKAP didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang hari kerja, jam kerja, dan kegiatan rutin daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Kedua peraturan tersebut menjadi pondasi diciptakannya Aplikasi SIKAP.

Aplikasi SIKAP adalah upaya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018. SIKAP merupakan aplikasi pengambilan absensi yang dirancang khusus oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman bersama Dinas Kominfo, untuk mendukung perubahan sistem pemerintahan dari kerja manual ke digital.. SIKAP dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan para ASN dan non-ASN. Seperti yang disampaikan oleh Suharti Bur berikut:

“Lembaga pemerintah harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, karena teknologi informasi dan komunikasi telah banyak menawarkan solusi dan membantu peningkatan dan percepatan pelayananan”

Ungkap Suharti Bur saat launching dan membuka sosialisasi SIKAP. Dengan adanya Aplikasi SIKAP ini diharapkan betul-betul dapat membentuk sikap dan budaya kerja para ASN dan non ASN yang lebih produktif kedepannya. Dengan adanya pengembangan SIKAP secara berkelanjutan akan dapat mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berintegritas tinggi untuk pencapaian visi Padang Pariaman Berjaya. Sesuai dengan pernyataan Suharti Bur saat launching Aplikasi SIKAP.

“semoga dengan adanya aplikasi ini, administrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Pariaman semakin baik, cepat, efisien, dan pada akhirnya masyarakat mendapatkan manfaat yang banyak dengan kebradaanya.”

Aplikasi SIKAP berkaitan langsung dengan E-Kinerja para pegawai di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan total ASN dan non ASN di Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai hampir 10.000 jiwa menjadikan penggunaan Aplikasi SIKAP efektif untuk melihat kinerja para pegawai di berbagai wilayah dalam lingkup Kabupaten Padang Pariaman. Akan

tetapi masih terdapat berbagai kendala dan permasalahan di beberapa ASN dan non ASN.

“permasalahan yang paling sering kami terima biasanya dari para guru, karena para guru menganggap Aplikasi SIKAP ini hanya cocok digunakan untuk pegawai kantoran tidak untuk guru, namun kami Diskominfo masih tetap terus memberikan arahan kepada para ASN dan non ASN yang masih kebingungan dalam penggunaan Aplikasi SIKAP, karena tidak semua ASN dan non ASN melek terhadap perkembangan teknologi khususnya dalam penggunaan internet dan *smartphone*.”

Hasil kutipan wawancara diatas yang peneliti lakukan bersama kabid *e-government* Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman ternyata masih ada para ASN yang belum bisa menggunakan internet dan *smartphone* ini menunjukkan para SDM di Kabupaten Padang Pariaman belum di bekali dengan baik oleh pemerintah daerah dalam menghadapi perubahan zaman. Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan Aplikasi SIKAP ini seperti; terkendala pada *speak handphone* yang harus minimal android 9 keatas, Aplikasi SIKAP yang belum dapat diakses bagi pengguna Iphone, masih banyak para ASN yang kurang literasi terhadap penggunaan Aplikasi SIKAP ini, terkhusus pada pembuatan laporan yang mana para ASN dan non ASN harus membuat 5 laporan perhari, dan jaringan seluler yang tidak stabil karena masih ada bebrapa wilayah terpencil di Kabupaten Padang Pariaman yang masih terkendala susah sinyal.

Berdasarkan pernyataan sebelumnya menarik peneliti untuk meneliti dan menelaah Implementasi *E-government* Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Berbasis Online di Kabupaten Padang Pariaman. Dalam riset ini peneliti memiliki asumsi bahwa Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan *e-government* dalam menunjang sistem pemerintah dengan diluncurkan 270 aplikasi dan website untuk menciptakan layanan yang lebih

efektif dan efisien, yang mana pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan penghargaan *government award* yang merupakan satu-satunya kabupaten di Sumatera Barat yang mendapatkan penghargaan tersebut. Salah satu aplikasi yang peneliti angkat yaitu Aplikasi SIKAP.

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan oleh para pegawai di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman untuk melihat kinerja dan kedisiplinan para pegawai. Dengan tujuan pembuatan aplikasi ini ialah agar pelaksanaan administrasi pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman bisa semakin baik, cepat, tepat, efektif dan masyarakat bisa merasakan manfaat yang banyak dengan keberadaannya. Sehingga hal tersebut menarik peneliti untuk meneliti permasalahan ini dengan melihat 3 elemen sukses pemerintah dalam penerapan *e-government* yakni; *support, capacity, value*. Elemen ini masih banyak hal yang kurang dan harus diperbaiki atau lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagaimana implementasi *e-government* dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Padang Pariaman?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti jelaskan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu menganalisis implementasi *e-government* dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis online di Kabupaten Padang Pariaman.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai implementasi *e-government* dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman
- b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami implementasi *e-government* di tingkat kabupaten

### 1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan Ilmu Politik terutama tentang implementasi *e-government*, serta sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini akan menambah kepustakaan dan wawasan pada studi tentang implementasi pelayanan masyarakat berbasis *e-government* di Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi untuk menambah pengetahuan mengenai implementasi pelayanan masyarakat berbasis *e-government* di Kabupaten Padang Pariaman.